



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

Yulati, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan No. 024 Dusun, Pahandut RT 001/ RW 016, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Email: febriyanivicka4@gmail.com, sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Balukun, Tanggal Lahir 12 Juli 1958, dari pasangan Suami Istri EDUARD LUWOK dan YULIANE yang dibuktikan dengan surat Kutipan Akta Lahir Nomor: 6271-LT-06102022-0017 Tanggal 6 Oktober 2022.
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon yaitu dengan nama "YULIATI",
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6271015207580004, nama Pemohon adalah "YULIATI".
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Kartu Keluarga Nomor 6271010610220013, nama Pemohon adalah "YULIATI".
5. Bahwa sebelumnya pemohon sudah pernah memiliki paspor haji yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya pada tanggal 02 September 2004, dengan nomor paspor: 18145642 dengan nama "YULIATI"

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk



6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan Umroh maka pemohon membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Nomor paspor C6389410 dengan nama **"YULIATIE"**.
7. Semula pemohon tidak menyadari adanya perbedaan nama berupa penambahan 1 (satu) huruf "E" dibelakang namanya.
8. Bahwa ada ketidaksesuaian nama di KTP dengan Paspor menjadi kendala ketika pendaftaran di Jasa Perjalanan Umroh.
9. Bahwa alasan diajukannya permohonan perbaikan nama di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangkaraya di tolak oleh petugas Imigrasi dengan alasan karena nama Pemohon sudah pernah membuat Paspor dengan nama **"YULIATIE"** sedangkan pemohon merasa nama yang sebenarnya adalah **"YULIATI"** sesuai dengan Kutipan Akta Lahir dan tidak ada penambahan 1 (satu) huruf "E" dibelakang namanya..
10. Kemudian atas petunjuk dan saran dari petugas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, perbaikan nama di paspor harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perbaikan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C6389410 dengan nama **"YULIATIE"** menjadi **"YULIATI"**, sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6271015207580004.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan tentang Perbaikan nama Pemohon yang semula tertera di paspor bernama **"YULIATIE"** dirubah menjadi **"YULIATI"**, pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, guna mencatat tentang perubahan/penggantian nama tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
5. Mohon Putusan/Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271015207580004 atas nama YULIATI, tanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-06102022-0017 atas nama YULIATI yang dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6271012508110022 atas nama kepala keluarga SARDJONO, SH dikeluarkan tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor C6389410 atas nama Yuliatie tanggal pengeluaran 09 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Haji Republik Indonesia Nomor 18145642 atas nama Hj. Yuliatie tanggal pengeluaran 02 September 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Fitrianingsih

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umroh, namun terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam paspor dengan identitas yang Pemohon miliki, sehingga atas petunjuk dan saran dari petugas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, untuk itu harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat.
- Bahwa paspor Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2022 tertulis nama Yuliatie;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yuliatie sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang pemohon miliki;

2. Vicka Febriyani, SE

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umroh, namun terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam paspor dengan identitas

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk



yang Pemohon miliki, sehingga atas petunjuk dan saran dari petugas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, untuk itu harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat

- Bahwa paspor Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2022 tertulis nama Yuliatie;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yuliaty sesuai dengan Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang pemohon miliki;
Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengadakan perubahan terhadap kesalahan penulisan dalam Paspor mengenai nama Pemohon tertulis Yuliatie sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Yuliaty, yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor
- Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umroh, namun terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam paspor dengan identitas yang Pemohon miliki, sehingga atas petunjuk dan saran dari petugas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, untuk itu harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna memperbaiki atau merubah penulisan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tertulis Yuliatie sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Yuliaty

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kalimantan No. 024 Dusun, Pahandut RT 001/ RW 016, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271015207580004 atas nama YULIATI, tanggal 06 Oktober 2022 (Bukti P-1)
- Bahwa Pemohon Pemohon mengadakan perubahan terhadap kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan dalam Paspor mengenai nama Pemohon tertulis Yuliatie, sebagaimana dalam Paspor Nomor C6389410 atas nama Yuliatie tanggal pengeluaran 09 Februari 2022 (Bukti P-4)

- Bahwa Penulisan nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-06102022-0017 atas nama YULIATI yang dikeluarkan di Palangka Raya pada tanggal 6 Oktober 2022, (Bukti P-2), Kartu Keluarga No. 6271012508110022 atas nama kepala keluarga SARDJONO, SH dikeluarkan tanggal 18 Maret 2022, (Bukti P-3), Paspor Haji Republik Indonesia Nomor 18145642 atas nama Hj. Yuliatie tanggal pengeluaran 02 September 2004, (Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna merubah penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Paspornya yaitu Untuk melaksanakan ibadah Umroh, namun terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam paspor dengan identitas yang Pemohon miliki, sehingga atas petunjuk dan saran dari petugas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, untuk itu harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat
- Bahwa Pemohon menyadari perubahan/pemetulan nama Pemohon demi kepentingan kepastian kelengkapan persyaratan dalam melaksanakan Ibadah Umroh dan tidak ada potensi untuk digunakan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan untuk kepastian hukum identitas yang bersifat tunggal mengenai dokumen Keimigrasian.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalimantan No. 024 Dusun, Pahandut RT 001/ RW 016, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama dari Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak pertama Pemohon, dari nama didalam Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Yuliatie yang benar nama Pemohon adalah Yuliat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna merubah nama dari Pemohon tertulis Yuliatie sedangkan yang benar nama Pemohon adalah Yuliat, karena Pemohon merasa ada perlu, untuk tidak hanya sebatas memperbaiki penulisan/ kekeliruan nama Pemohon akan tetapi juga untuk memastikan adanya kesamaan Identitas Tunggal dari Pemohon dan perbaikan penulisan nama tersebut haruslah untuk kemanfaatan Kehidupan Pemohon beserta keturunannya yang akan datang atau untuk kepentingan terbaik bagi diri Pemohon dan tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan identitas nama Ibu Kandung tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan atas nama Pemohon, maka nama yang ditetapkan yang sebenarnya adalah **YULIATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan Tersebut;

Menimbang, bahwa guna memfasilitasi kesalahan data diri pada Paspor, Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur dengan adanya Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta perubahan data di Paspor biasa, sehingga Pemohon harus segera menindaklanjuti setelah adanya Penetapan ini untuk digunakan sebagai Syarat Kelengkapan Dokumen untuk mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat jika Pemohon dalam permohonan ini mengajukannya permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang nantinya wajib dilaporkan oleh Pemohon mengenai penetapan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang melakukan perubahan data pada Paspor Pemohon yaitu Kantor Imigrasi Kota Palangka Raya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta perubahan data di Paspor biasa, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Ijin Perbaikan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C6389410 dengan nama "YULIATIE" menjadi "YULIATI", sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6271015207580004.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan tentang Perbaikan nama Pemohon yang semula tertera di paspor bernama "YULIATIE" dirubah menjadi "YULIATI", pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Palangka Raya, guna mencatat tentang perubahan/penggantian nama tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk tanggal 19 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sopyani Devi, S.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Materai.....	: Rp 10.000,00
- Redaksi.....	: Rp 10.000,00
- Proses.....	: Rp 50.000,00
- PNBP.....	: Rp 50.000,00
- Panggilan.....	: Rp 0,00
<u>Jumlah.....</u>	<u>: Rp 120.000,00</u>

(Terbilang: seratus dua puluh ribu rupiah).